



**ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF SEBAGAI ALTERNATIF DIVERSI
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN
NEGERI TABANAN)**

Oleh

Nurianto Rachmad Soepadmo

Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Mahendradatta

Jalan Ken Arok No.10-12 Denpasar-Bali

Email : nuriantors30@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the educational punishment system is as an alternative to diversion against children as perpetrators of criminal acts. This research was a normative empirical study by taking a case study at the Tabanan District Court. The object examined in this study was the criminal case of theft that occurred to children in the Tabanan District Court. In the case of criminal acts of theft committed by children in the Tabanan District Court as in the case Number 6 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Tab the judge faced problems in conducting diversions, namely related to the requirements for diversion as referred to in article 7 paragraph (2) of the Judicial System Law Child. Based on these facts, judges continue to make efforts to provide an educational criminal system against children by entrusting children to the Social Institution Development to provide an opportunity for children to become good people again through non-formal channels by involving community resources. This certainly seeks to provide justice to cases of children who have already committed criminal acts up to law enforcement officials. The educational system of punishment must be the priority of the judge in giving decisions against children who are in conflict with the law. In the Judge's decision, of course, it does not only pay attention to the facts of the trial in making the decision, but what is no less important is to consider the impact of punishment that will be received by children who are in conflict with the law in relation to the verdict.

Keywords: Children, Criminal Acts, Diversion & Educational Punishment

PENDAHULUAN

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan sebagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada disekotarnya dan sebagainya (Harahap, 2018). Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma

hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda (Soetodjo, 2008).

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiaty Soetodjo penggunaan istilah „juvenile delinquency“ adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi sianak yang bersangkutan (Soetodjo, 2008). Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam tittle-tittle khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan (Wadong, 2000). Untuk menghindari dan meminimalisir kejadian yang dilakukan anak berkaitan dengan masalah perlindungan hak-hak



anak yang berurusan dengan masalah hukum, maka dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak Indonesia membuat suatu aturan dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi atas Hak Anak (yang selanjutnya disebut KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial (Dwitamara, 2013). Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut tentang semua aturan hukum yang berlaku (Harahap, 2018). Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus (Marlina, 2009)

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Sebagai individu yang belum dewasa, tentunya seorang anak perlu mendapatkan perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) agar terjamin kepentingannya sebagai anggota masyarakat.

Dalam penyelesaian perkara anak nakal, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Tabanan atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab, hakim dalam memeriksa perkara mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya hasil laporan tersebut diharapkan kepada hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk lebih mengupayakan proses diversifikasi terhadap anak dengan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Tindak pidana pencurian sangat memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi jika dibandingkan tindak pidana lainnya seperti penganiayaan, perkelahian, atau penghinaan dan lainnya ,mengingat tindak pidana pencurian biasa yang dilakukan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi karena diancam dengan pidana penjara lima tahun (Pasal 362 KUHP).

Namun pada kenyataannya, jika menelisik lebih jauh tentang kewenangan diversifikasi, hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat diversifikasi masih dibatasi dengan syarat bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residivis*), sehingga upaya diversifikasi yang ingin dilakukan Pengadilan Negeri Tabanan mengalami hambatan dan dalam mengambil keputusan hakim mengupayakan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



sistem pemidanaan edukatif sebagai solusi atas hambatan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dibahas lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana pelaksanaa sistem pemidanaan edukatif sebagai alternatif diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode dalam pendekatan hukum normatif akan menginterpretasikan secara perspektif tentang hukum sebagai suatu sistem ideal, sedangkan metode pada pendekatan empiris akan mendeskripsikan hukum sebagai fenomena atau perilaku factual dalam dunia nyata (Qamar et al., 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah kasus pemidanaan pencurian yang terjadi pada anak di Pengadilan Negeri Tabanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan Edukatif Sebagai Alternatif Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab)

Dalam rangka penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, hal yang erat kaitannya adalah masalah pemidanaan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Dengan demikian pemahaman tentang tujuan dari pemidanaan hal ini penting untuk mengetahui

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

maksud ditegakkan hukum itu. Sifat pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat punitif (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus non viktimasi (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial). Pemidanaan terhadap anak bukan merupakan balasan atas perbuatannya. Walaupun anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya (Dwitamara, 2013). Dengan demikian maka akan lebih tercipta keadilan.

Sistem pemidanaan edukatif merupakan suatu sistem di mana anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut. Adanya diversifikasi menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil dalam proses peradilan kepada anak. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat (Sitindaon, 2012). Diversifikasi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua atau wali, sekolah, dan masyarakat.

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan melalui proses hukum di peradilan dapat menyebabkan stigma, bahwa anak yang



.....
 melaksanakan tindak pidana dapat dicap sebagai kriminal dan hal ini merupakan awal dari bencana masa depan anak tersebut. Oleh karena itu perlu adanya solusi atau jalan keluar dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* tentu merupakan jalan keluar terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang SPPA, yaitu:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan payung hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hukum mempunyai tujuan yakni mencapai ketertiban masyarakat dan terciptanya keadilan. Hakim sebagai institusi

terakhir yang paling menentukan atas nasib anak, yang mana penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa Program Diversi adalah :

1. Upaya untuk mencegah masuknya anak delinkuen kedalam SPP dengan mengalihkan ke luar SPP Anak.
2. Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan.
3. Menekankan sense of responsibility pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji.
4. Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya discretionary power yang diberikan kepadanya.
5. Membutuhkan bantuan PK yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program diversi.
6. Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan (UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Dalam penegakan hukum, terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
- b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan



- kepatuhan hukum yang merefleksikan perilaku masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan (Purba, 2017)

Terhadap tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, hakim berhak memberikan peringatan dan tindakan diversi. Upaya penghindaran penahanan dilakukan untuk menghindari akibat yang lebih besar. Tindakan untuk tidak menahan dikarenakan menurut penilaian bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana, anak masih dapat diperbaiki. Akan tetapi, dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab hakim menghadapi persoalan dalam melakukan diversi. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi Hakim terhadap pelaksanaan diversi oleh anak adalah sebagai berikut :

1. Ancaman Perkara yang diancam 7 tahun penjara

Ancaman Perkara diatas 7 tahun penjara menjadi kesulitan dalam pelaksanaan diversi tidak hanya dirasakan di tingkat Pengadilan melainkan juga Penuntutan dan Penyidikan. Jaksa melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbuatan pidana yang diancam 7 tahun menyebabkan diversi menjadi sulit dilakukan. Ancaman pidana ini menjadi hambatan diversi di tingkat penuntutan dikarenakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur batasan ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi yakni dalam Pasal 7 ayat (2) (UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

2. Perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan tindak pidana

Dalam upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan atau diversi berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyebutkan jika diversi ini hanya dapat dilakukan bilamana tindak pidana yang dilakukan;

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Berkaitan dengan syarat-syarat diversi tersebut, pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, setelah diamati dan teliti, anak sebagai pelaku pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang sama. Bahkan anak sebagai pelaku dimaksud belum menyesali perbuatan atas tindak pidana yang dilakukan.

3. Orang tua/Wali yang tidak sanggup mendidik dan mengawasi anak tersebut

Berkaitan dengan hambatan yang dihadapi hakim dalam upaya pelaksanaan diversi diatas, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dalam memeriksa perkara tetap berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tentang Tata Tertib Sidang Anak, dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemeriksaan perkara dengan baik setelah sebelumnya diversi terhambat yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat diversi. Sehingga hakim dalam memeriksa anak yang didampingi Penasehat Hukum, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial dan orang tua dalam proses pemeriksaan dan mengambil putusan tetap menggunakan konsep *Restorative Justice*. Selanjutnya adapun perkara dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut sebagaimana Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab.

Di dalam perkara ini, Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana pencurian, berdasarkan dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan“ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dihukum untuk menjalani pembinaan selama 1



tahun di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram alamat Jalan Tgh.Saleh Hambali No.339, Bengkel, Labu Api Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Tlp 0370 636681;

Dalam putusan yang ditetapkan, adapun pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan putusan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Hp OPPO warna putih dan rose gold Type 37 beserta kartu AS dengan nomor 082339903604;
2. Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Anak masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi lebih baik;
4. Adanya persamaan pendapat antara hakim dengan Pembelaan Penasihat Hukum serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana dengan syarat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa patutlah kiranya terhadap Anak dijatuhi hukuman pidana dengan syarat berupa pembinaan diluar lembaga;
5. Tujuan pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Berdasarkan hasil analisis bahwa pada pokok perkara diatas, hakim mencoba untuk memformulasikan secara konseptual penerapan model *Restorative justice* sebagai rujukan dalam penanganan tindak pidana anak melalui upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak. Adapun tujuan dari *restorative justice* diantaranya berdasarkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak diantaranya :

1. Bergeser dari *les talionis* atau *retributive justice* (pembalasan)
2. Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
3. Berorientasi pada pemulihan korban
4. Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
5. Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian
6. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
7. Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.

Dalam hal ini hakim melakukan upaya system pemidanaan edukatif terhadap anak dengan menitipkan anak ke Lembaga Pembinaan Panti Sosial untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Hal tersebut tentunya berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

Hambatan Dalam Pemidanaan Edukatif Bagi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam menerapkan sanksi pidana yang sifatnya Edukatif memang tidaklah mudah, banyak hal yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



hak fundamental dari gangguan orang lain (Mohammad, 2001).

Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak. Hal ini juga termasuk bagian dari kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan (Sagala, 2018). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak.

Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan (Soedjono, 1984).

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 memberikan batasan umum tentang definisi anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana. Itu berarti anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan azas legalitas.

Sanksi penjara atau kurungan sebagian besar meninggalkan efek trauma yang mendalam terhadap perkembangan anak. Dalam perkara anak, putusan pidana penjara adalah pilihan terakhir dan harus diputuskan dengan amat hati-hati dengan pertimbangan yang seksama dengan memperhatikan kepentingan si anak bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai untuk merehabilitasi anak pelaku pelanggaran hukum pidana. Menurut Bagir Manan Penjara bukanlah tempat terbaik pembinaan pelaku kejahatan, penjara justru sering disebut sebagai sekolah tinggi kejahatan. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

Banyak sekali hambatan dalam menerapkan saksi pidana yang edukatif terhadap anak. Pada awal proses kasus anak pun sudah banyak sekali berhadapan dengan banyak hal yang membuat posisi anak menjadi terabaikan. Salah satunya ketika anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam proses penangkapan dimana aparat Kepolisian masih mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan secara rinci mengenai proses penangkapan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya menyatakan bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Seperti contoh kasus anak yang divonis 3 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkotika tentu proses persidangan yang panjang melelahkan bagi anak benar-benar merupakan suatu pukulan psikologis yang berat bagi anak atas vonis tersebut. Pada contoh kasus tersebut tentu sangat menciderai semangat *restorative justice* tidak nampak dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain kasus diatas berkaitan dengan kendala dalam penerapan sistem pemidanaan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka dalam praktiknya kadang kala terdapat kendala-kendala lain yang kadang ditemui hakim dalam memeriksa perkara. Adapun kendala tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana, dengan kata lain anak tersebut menjadi residivis.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki



batas usia transisi, maksudnya mereka berada pada batas usia transisi antara anak dan dewasa. Pada saat diajukan ke persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut berusia 16 tahun atau 17 tahun, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan maka mereka dikategorikan dalam usia anak, tetapi apabila melihat lingkungan pergaulannya maka mereka dapat digolongkan sebagai orang dewasa

Kewenangan sidang anak dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang memeriksa dan menyelesaikan perkara anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan dan dinyatakan terlarang bagi anak, dan belum mencerminkan keadilan yang restoratif yang berpihak kepada anak dan memperhatikan kepentingan anak sepenuhnya. *Model restorative justice* belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh hakim dalam menangani perkara anak karena faktor :

1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
2. Interpretasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan positivisme hukum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 17 Nopember 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak, menentukan bahwa dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidana itu serta sisi psikologis si anak itu sendiri. Juga diharapkan agar hakim memperdalam pengetahuan melalui literatur, diskusi, dan sebagainya agar hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Upaya Mengantisipasi Terjadinya Hambatan Pemidanaan Edukatif

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak

Vol.15 No.6 Januari 2021

menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak (Sitindaon, 2012) . Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Untuk itu Gr. Van der Burght dan J.D.C. Winkelman mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan seorang hakim ketika menghadapi suatu kasus, yaitu;

- a) Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dalam sebuah kasus (menskematisasi).
- b) Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi; pengkualifikasian).
- c) Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan.
- d) Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu.
- e) Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus.
- f) Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian.
- g) Merumuskan (formulasi) penyelesaian (Alkostar, 2011)

Dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seyogyanya hakim menerapkan sistem pemidanaan yang bersifat edukatif. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut.

Melihat kasus di atas, dalam penerapan penyelesaian anak berhadapan dengan hukum pelaksanaan pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Ini merupakan salah satu upaya agar anak mempunyai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara melibatkan korban, dan pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

PENUTUP

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam putusan Hakim tentunya tidak hanya memperhatikan fakta persidangan dalam penjatuhan putusan, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan dampak dari pemidanaan yang akan diterima oleh anak yang berkonflik dengan hukum berkaitan dengan putusan Hakim tersebut. Perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Tabanan sebagaimana perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tab hakim menghadapi persoalan dalam melakukan diversi yakni berkaitan dengan syarat diversi sebagaimana pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Berdasarkan fakta tersebut, hakim tetap melakukan upaya sistem pemidanaan edukatif terhadap anak dengan menitipkan anak ke Lembaga Pembinaan Panti Sosial untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Hal tersebut tentunya berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

kepada aparat penegak hukum. Namun dalam prakteknya, terdapat kendala dalam pelaksanaan pemidanaan edukatif diantaranya : Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan, umumnya sudah beberapa kali melakukan tindak pidana (residivis), Anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan ke persidangan memiliki batas usia transisi, Tempat pelaksanaan pidana yang dapat menyediakan sistem pemidanaan edukatif adalah tempat khusus yang tidak selalu ada di setiap tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alkostar, A. (2011). *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute dan HUMA.
- [2] Dwitamara, T. (2013). Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.118>
- [3] Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *De Lega Lata*, 3(2), 217–229.
- [4] Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama.
- [5] Mohammad, H. N. . N. (2001). *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*. Elsam.
- [6] UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- [7] Purba, J. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Permata Aksara.
- [8] Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- [9] Sagala, A. W. . (2018). Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Edukatif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan



-
- Hukum (Studi. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 51.
- [10] Sitindaon, E. R. (2012). Sistem Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restoratif Justice di Indonesia. *The Ecumenical Review*, 64(2), 204–207. <https://doi.org/10.1111/j.1758-6623.2012.00163.x>
- [11] Soedjono, D. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya. Remadja Karya.
- [12] Soetodjo, W. (2008). *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama.
- [13] Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo.